



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

NOMOR : 32/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS)
ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPAHIANG PADA PEMILU 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Berdasarkan rancangan DCS”;
- b. bahwa untuk Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Pada Pemilu 2019 sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : 1. Model BA.HP DPRD Kabupaten Perbaikan setiap Partai Politik tingkat Kabupaten Kepahiang;
2. Rancangan Model DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPAHIANG PADA PEMILU TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam Model DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

- KEDUA : Jumlah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Kepahiang sebanyak 290 orang dengan rincian sebagai berikut :
- Jumlah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 274 orang; dan
 - Jumlah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 16 Orang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KEPAHIANG
PADA TANGGAL : 10 AGUSTUS 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kantor Bagian Hukum,



RUDI CHANDRA